

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1/ 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)

Darwin Panessai¹, Ubay Harun² Hayyun Nur³

¹Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³KUA Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

Abstract

Both the Marriage Law No. 1/1974 as well as the Civil Code (BW) regulates the annulment of marriages. No less than 7 articles (Articles 22-28) of Law Number 1/1974 regulate this issue. In article 22, for example, it is regulated "Marriage can be annulled, if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage". Meanwhile, the Criminal Code regulates this issue in 16 articles (articles 85-99a) in the Sixth Part "About the Cancellation of Marriage" of the Fourth Chapter. "About Marriage". This study is intended to conduct a comparative analysis of these two legal products, both from a philosophical basis and the specific provisions regarding the "Annulment of Marriage" contained in the two laws.

Keywords : *Comparative; Annulment; Marriage.*

Abstrak

Baik Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur tentang Pembatalan Perkawinan. Tidak kurang dari 7 pasal (Pasal 22-28) UU Nomor 1/1974 mengatur masalah ini. Pada pasal 22 misalnya diatur "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Sementara itu, KUHPer mengatur masalah ini dalam 16 pasal (pasal 85-99a) pada Bagian Keenam "Tentang Kebatalan Perkawinan" dari Bab Keempat "Tentang Perkawinan". Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis komparatif dari kedua produk hukum ini baik dari landasan filosofis maupun ketentuan-ketentuan spesifik berkenaan dengan "Pembatalan Perkawinan" yang terkandung dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Komparatif; Pembatalan; Perkawinan.

¹ Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala

² Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³ Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang teramat sakral dan sangat filosofis sehingga tidak ada sebuah Negara bahkan agama pun yang mengabaikannya. Terbukti, di Indonesia khususnya, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum Negara yang berlaku, tapi dalam kenyataan sering dijumpai kekhilafan atau pelanggaran-pelanggaran yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Kasus yang terbaru adalah kasus perkawinan Syekh Fuji dengan Ulfa yang dimohonkan pembatalannya disebabkan perkawinan tersebut melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana di tetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 dan dalam BW pasal 89. Meskipun kedua Undang-Undang ini sama-sama mengatur batas umur perkawinan akan tetapi keduanya berbeda dalam menentukan umur seseorang boleh melakukan perkawinan. Dalam UU No. 1/1974 seorang pria diizinkan menikah bila mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam BW seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun dan seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun tidak diperbolehkan melakukan perkawinan.

Perbedaan hal tersebut diatas hanya salah satu dari perbandingan yang akan diteliti, khususnya tentang apa yang mendasari perbedaan kedua Undang-Undang tersebut. Sebagaimana ditulis dalam abstraksi bahwa UU No.1/1974 mengatur tentang pembatalan perkawinan tidak kurang dari 7 pasal sedangkan BW mengaturnya dalam 16 pasal, hal ini menurut penulis sangat menarik jika diteliti

lebih dalam. Apalagi sepengetahuan penulis belum ada peneliti yang melakukan penelitian serupa.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembatalan Perkawinan Prespektif Undang-Undang No. 1/1974

Pasal 22 UU ini menyatakan dengan tegas : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Istilah “dapat” yang digunakan dalam susunan kalimat diatas bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing.

“Batal” (*nietig*) mempunyai beragam pengertian. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.⁴

Istilah “batal” dalam Undang-Undang ini masuk dalam pengertian *relatif nietig*, yakni perkawinan tersebut telah terjadi sebelumnya lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁵

Walaupun pasal-pasal sebelumnya mengatur tentang pencegahan perkawinan, tapi secara manusiawi pasti ada yang terabaikan sehingga membutuhkan pembatalan, baik karena tidak berfungsinya pengawasan dari pihak keluarga maupun dari pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana. Jika hal tersebut terjadi maka Pengadilan dapat membatalkan perkawinan itu atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan ini.

⁴Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center publishing, 2002), h. 25.

⁵Ibid.

Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.⁶

Adapun pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang ini terdapat dalam bab IV tentang batalnya perkawinan. Yaitu sebagai berikut :

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1). Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.107.

tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

b. Pembatalan Perkawinan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

⁷ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2008. Jakarta: Citra Media Wacana.

Pembatalan perkawinan diatur pada bagian keenam tentang pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut :

(tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa).

85. Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim.
86. Pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh si suami-isteri sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan itu dan oleh jawatan Kejaksaaan. Apabila pembatalan perkawinan yang lebih dahulu itu diperlawankan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal absah atau tak absahnya perkawinan itu.
87. Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa kebebasan kata sepakat suami-isteri atau salah satu dari mereka, hanya dapat ditentang oleh suami-isteri itu sendiri, atau oleh salah satu dari mereka, yang secara tak bebas telah memberikan kata sepakatnya. Apabila telah terjadi suatu kekhilafan tentang diri orang, dengan siapa seorang telah mengikat dirinya dalam perkawinan, maka keabsahan perkawinan itu hanya dapat ditentang oleh si suami atau si isteri yang telah tersesat dalam kekhilafan itu. Dalam segala hal tercantum dalam pasal ini, tiada seorangpun dapat diterima dengan tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan, apabila antara suami-isteri telah terjadi suatu perumah tanggaan bersama dan berturut-turut tiga bulan lamanya semenjak si suami atau si isteri memperoleh kebebasannya dengan penuh atau semenjak kekhilafan itu diketahuinya.
88. apabila terjadi, seorang yang karena ketidak sempurnaan akalnya ditaruh di bawah pengampuan, telah mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan, maka keabsahan perkawinan yang demikian hanya boleh dilawan oleh bapaknya, ibunya dan para keluarga sedarahnya yang lain dalam garis keatas, pula oleh saudaranya laki-laki atau perempuan, paman-paman dan bibi-bibinya, lagi pula oleh pengampunya dan akhirnya pun oleh Jawatan Kejaksaaan. Setelah pengampuan itu dihapuskan, maka Pembatalan perkawinan masih boleh dituntut oleh si suami atau si isteri yang dulu, ditaruh dibawah pengampuan, akan tetapi tuntutan ini pun tak dapat diterima, apabila kedua suami-isteri berturut-turut telah berumah tinggal bersama-sama enam bulan lamanya, semenjak pengampuan dihapuskan.
89. apabila seorang, yang belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Pasal 29, mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan, maka pembatalan

perkawinan yang demikian boleh dituntut, baik oleh si yang belum cukup umur tadi, maupun oleh Jawatan Kejaksanaan.

Sementara itu, keabsahan perkawinan tadi tak lagi dapat dilawan.

1e. apabila pada hari tuntutan Pembatalan dimajukan dimuka hakim, si suami atau isteri atau keduanya telah mencapai umur yang disyaratkan;

2e. apabila si isteri, kendati belum mencapai umur yang disyaratkan, sebelum tuntutan pembatalan dimajukan dalam keadaan mengandung.

90. Pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan termuat dalam Pasal 30,31,32 dan 33, boleh dituntut baik oleh suami-isteri sendiri, baik oleh orangtua atau keluarga sedarah mereka dalam garis keatas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, baik akhirnya oleh Jawatan Kejaksanaan.

91. Apabila suatu perkawinan berlangsung tanpa izin dari bapak atau ibu, dari kakek atau nenek, ataupun dari wali atau wali pengawas, maka, dalam segala hal, bilamana menurut Pasal 35,36,37,38,39 dan 40 izin kawin harus diperoleh atau yang menurut undang-undang harus didengar.

Para keluarga sedarah, dari siapa izin itu sedianya harus diperoleh, sementara itu tidak lagi diperbolehkan melancarkan tuntutan Pembatalan mereka, apabila, baik dengan tegas, maupun dengan diam-diam, perkawinan itu telah mereka setujui, atau apabila tanpa suatu tentangan apa pun juga dari pihak mereka enam bulan telah berlangsungnya perkawinan itu.

Terhadap perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, pengetahuan tentang telah berlangsungnya perkawinan itu tak boleh diperdugakan, selama suami-isteri masih kiranya dalam kealpaan, membukukan akta perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84.

92. Pembatalan suatu perkawinan, yang dilangsungkan tidak di depan pegawai catatan sipil yang berkuasa, pun tidak dengan dihadiri oleh sejumlah saksi-saksi sebagaimana mestinya, boleh dituntut oleh suami-isteri sendiri, oleh bapak atau ibu mereka, oleh para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas, pula oleh wali, wali pengawas atau segala mereka yang berkepentingan dan akhirnya pun oleh Jawatan Kejaksanaan.

Apabila terjadi suatu pelanggaran akan Pasal 70, sekadar mengenai keadaan saksi-saksi, maka perkawinan itu tidaklah secara mutlak harus mengalami kebatalannya, melainkan Hakimlah yang harus memecahkan soal ini, selaras dengan keadaan.

Jika perhubungan selaku suami-isteri jelas tampaklah adanya, dan sebuah akta perkawinan yang dibuat di muka seorang pegawai catatan sipil yang berkuasa, dapat diperlihatkan pula, maka suami- isteri tidak dapat diterima dengan permintaan mereka untuk membatalkan suatu perkawinan berdasarkan pasal ini.

93. Dalam segala hal, bilamana menurut Pasal 86, 90 dan 92, tuntutan pembatalan itu boleh dimajukan oleh segala mereka yang berkepentingan

- atas itu, tuntutan yang demikian tak boleh dilancarkan oleh para keluarga sedarah dalam garis menyimpang, oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain, atau oleh mereka yang bukan keluarga, selama suami-isteri kedua-duanya masih hidup, dan lagi tuntutan itu hanya boleh dimajukan, demi suatu kepentingan yang telah atau yang segera diperoleh.
94. Setelah suatu perkawinan dibubarkan, Jawatan Kejaksaaan tak diperbolehkan menuntut pembatalan perkawinan itu.
 95. Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami-isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami-isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan iktikad baik.
 96. jika iktikad baik tadi hanya ada pada satu orang saja dari kedua suami-isteri, maka perkawinan pun hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan si yang beriktikad baik itu, beserta anak-anak dari perkawinannya.
Suami atau isteri yang diliputi dengan iktikad buruk, boleh dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga, terhadap pihak lawan.
 97. Dalam hal-hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, berakhirlah segala akibat perdata dari suatu perkawinan, semenjak perkawinan itu dengan putusan Hakim dinyatakan batal.
 98. Kebatalan suatu perkawinan tak akan merugikan hak-hak pihak ketiga, sekedar pihak ini dengan suami-isteri telah bertindak dengan iktikad baik.
 99. Tiada suatu perkawinan harus menemui kebatalannya, dalam hal adanya pelanggaran akan Pasal 34,42,46,52 dan 75, atau, kecuali, apa yang teratur dalam Pasal 77, jika perkawinan itu kiranya telah dilangsungkan tidak dimuka umum dalam gedung dimana akta-akta, catatan sipil dibuatnya.
Dalam hal-hal demikian, berlakulah ketentuan dalam Pasal 82 bagi para pegawai catatan sipil.
 - 99a. Pembatalan suatu perkawinan yang diucapkan oleh Pengadilan Negeri, atas tuntutan Jawatan Kejaksaaan pada Pengadilan tersebut, harus dibukukan dalam register perkawinan yang sedang berjalan oleh pegawai catatan sipil tempat dimana perkawinan itu telah dilangsungkan, dengan memperhatikan ayat kesatu Pasal 64 Reglemen Penyelenggaraan Register-register Catatan Sipil bagi golongan Eropa, atau ayat kesatu Pasal 72 Reglemen yang sama bagi golongan Tionghoa. Tentang pembukuan itu harus dibuat catatan dalam jihat akta perkawinan.
Jika perkawinan berlangsung di luar Indonesia, maka pembukuan itu dilakukan di Jakarta.⁸

⁸ KUHPer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*. Cet. III. 2007. Jakarta: Pustaka yustisia

c. Analisis Komparatif

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang biasa disingkat UUP merupakan peraturan perundang-undangan produk asli bangsa Indonesia. Setelah disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019, maka KUHPer yang mengatur perkawinan secara otomatis tidak berlaku lagi. Namun dalam tulisan ini ingin memperbandingkan diantara keduanya meski secara kekuatan hukum tidak sebanding, paling tidak ada beberapa hal yang perlu dikaji dari aspek filosofisnya kenapa dalam bahasan yang sama melahirkan pasal yang berbeda jumlahnya juga tidak menutup kemungkinan adanya kritik terhadap UUP yang telah diberlakukan sejak tahun 1974.

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang.

Analisis perbandingan antara UUP dengan KUHPer tentang pembatalan perkawinan dalam pasal-pasal nya adalah sebagai berikut :

- Pasal 22 UUP sama dengan Pasal 87, 89, 90 dan 91 KUHPer yaitu sama-sama membahas bahwa perkawinan batal jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- Pasal 23 UUP sama dengan Pasal 93 KUHPer membahas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- Pasal 24 UUP sama dengan Pasal 86 KUHPer membahas tentang perkawinan yang bersifat monogami.
- Pasal 25 UUP sama dengan Pasal 99 KUHPer yang menyatakan tempat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.

- Pasal 26 UUP sama dengan Pasal 92 KUHPer membahas tentang pencatatan perkawinan tidak sah jika tidak dihadapan pihak yang berwenang dan bisa diajukan pembatalannya.
- Pasal 28 UUP sama dengan Pasal 95, 96, 97 dan 98 KUHPer mengatur tentang dampak dari pembatalan perkawinan.

Pasal-pasal diatas yang mempunyai sinkronisasi antara kedua UU tersebut, sementara pasal-pasal yang belum tersebut seperti Pasal 27 ayat 1 UUP tentang pernikahan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat membatalkan perkawinan dan Pasal 88 tentang ketidak sempurnaan akal salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perkawinan dapat dimintakan kebatalannya, tidak saling mengatur antara satu dengan yang lainnya. Juga Pasal 85 dan 94 KUHPer diatur dalam UU Pelaksanaan UUP Pasal 35, yang jelas diluar dari UUP itu sendiri karena hal tersebut dianggap hal yang bersifat teknis.

Konversi KUHPer ke UUP ialah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.⁹ Sebagaimana yang tercantum dalam KUHPer sebelum pasal-pasal pembatalan perkawinan disebut bahwa “tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa”. Jadi, jelaslah bahwa KUHPer tersebut tidak berlaku bagi semua warga Negara melainkan bagi segolongan orang yang diinginkan dalam UU tersebut. Sedangkan Indonesia mempunyai bangsa yang pluralistik baik agama, suku, kultur, hukum maupun pendidikan. Maka tidak heran jika Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia adalah Lab hukum yang paling lengkap.

Juga dalam sistematika bahasa yang dipakai dalam KUHPer sangat tidak mudah dipahami. Hal tersebut dapat dimengerti karena KUHPer terjemahan dari BW

⁹ Kansil, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 112.

yang diadopsi dari Belanda, bukan bahasa yang biasa dipergunakan oleh orang Indonesia. Sehingga untuk memahaminya membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Ditinjau dari aspek utiliterian bahwa UUP mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. UU ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, di pihak lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. UUP telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan dari yang bersangkutan. Sedangkan KUHPer menggambarkan hukum perkawinan yang berlaku pada masa lalu yaitu masa dimana bangsa Indonesia masih dalam genggamannya para penjajah, dengan adanya UUP sebagai pertanda pengakuan kebhinekatunggal ikaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia kini.

Nuansa ketiga asas umum Hukum Islam yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta asas hukum perkawinan yakni kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami isteri, perkawinan untuk selama-lamanya dan monogami terbuka,¹⁰ sangatlah kental dalam setiap Pasal UUP khususnya tentang akibat yang ditimbulkan dari sebuah proses pembatalan. Namun demikian, segala sesuatu pasti tidak akan pernah sempurna, sebab kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, manusia hanya berusaha mencapai kesempurnaan itu. Atas dasar itu pula, sebelum diatur tentang pembatalan perkawinan terlebih dahulu mengatur pencegahannya. Diharapkan dengan adanya pencegahan, perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini bisa ditunda atau cegah. Karena kalau sudah terlanjur dilaksanakan sebuah perkawinan terlarang maka konsekuensi dan akibat hukumnya lebih rumit lagi. Meskipun demikian, keputusan terhadap akibat yang ditimbulkan dari sebuah proses pembatalan non retroaktif atau tidak berlaku surut.

¹⁰M. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) h. 115.

3. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. UUP dan KUHPer (BW) secara substansi 90 % hampir sama. UUP tidak mencantumkan bahwa ketidak sempurnaan akal seseorang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Sedangkan KUHPer (BW) tidak mengatur tentang seseorang yang melakukan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum menerbitkan ketentuan batalnya perkawinan. Dan dua pasal KUHPer yaitu Pasal 85 dan 94 tidak tercantum dalam UUP melainkan dalam UU Pelaksanaan UUP karena bersifat teknis.
2. Kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan diatas disebabkan karena perbedaan baik dari landasan teoritis maupun landasan falsafah yang menjadi titik tolak pembuatan perundang-undangan tersebut.
3. Inti dari keberadaan aturan pembatalan perkawinan adalah kesakralan suatu perkawinan dan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2008. Jakarta: Citra Media Wacana.*
- KUHPer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek. Cet. III. 2007. Jakarta: Pustaka yustisia.*
- Prodjohamidjodjo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center publishing: Jakarta.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Perdata I*. 1991. PT Pradnya Paramita: Jakarta.

Ali, M. Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. 2002. Grafindo Persada: Jakarta.